

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA TAHUN 2024
BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA
BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK**

Nomor Standar Operasional Prosedur	038.2/BIDANG IKP/2024
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2024
Tanggal Revisi	12 Januari 2024
Tanggal Pengesahan	25 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora PRATIJKO NUGROHO,S.SOS,MM NIP.196906171990091002
Nama Standar Operasional Prosedur	Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora No 8 Tahun 2019 Tentang Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 Tetang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang Perosedur Pelayanan Publik
2. Mampu mengoprasionalkan komputer
3. Memahami Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan tidak dikecualikan

KETERKAITAN

1. Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik

PERALATAN / PERLENGKAPAN









2. Komputer;
3. Printer;
4. Internet
5. Form Pengisian

PERINGATAN

Apabila tidak ada PPID maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Pelaksana	Petugas Informasi	PPID Pelaksana		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.	Pemohon Informasi Penyandang disabilitas mengajukan informasi dengan menulis surat, email atau datang langsung					Sesuai ketentuan berlaku			
2.	Klasifikasi data informasi						15 menit	Salinan Informasi publik	<u>Sesuai</u> Tidak Sesuai
3.	Verifikasi kelengkapan data						15 menit	Salinan Informasi publik	
4.	Memerintahkan Tim teknis untuk melakukan klarifikasi informasi						15 menit	Pemberitahuan draft tertulis	
5.	Memberikan tanggapan permohonan informasi								
6.	Memberikan informasi yang dibutuhkan								
7.	Menerima informasi sesuai ketentuan yang berlaku								
8.	Laporan informasi								
9.	Selesai	